



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan F, gang 2 No. 18 RT 015 RW 004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami/isteri serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON (Pemohon) telah menikah satu kali dengan ISTRI PEMOHON pada tanggal 08 April 2002, dihadapan KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta, 07 September 2002;

1.2. ANAK II, Perempuan, lahir di Jakarta, 07 Mei 2005;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Isteri Pemohon, yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal terlebih dahulu di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor : 3174-KM-23062023-0053 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 Juni 2023;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :Nama : ANAK II, NIK : - Tempat : Tanggal lahir : Jakarta 07 Mei 2005, Umur : 18 tahun, Agama : Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan : Pelajar, Tempat kediaman di : Kota Jakarta Selatan;

Dengan seorang Laki laki yang bernama : Nama : CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON, NIK : - Tempat Tanggal lahir : Jakarta 04 September 2001 Umur : 21 tahun Pendidikan : SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta. Penghasilan : Rp 3.000.000,- Tempat kediaman di : Kota Jakarta Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, domisili calon suami dan istri;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Nomor:-, tertanggal 05 Juli 2023;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami yang berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, serta akan bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Calon istri berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sedang hamil dengan masa kandungan 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa Terhadap Biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK II) untuk menikah dengan calon Suami yang bernama (CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat masing-masing dan atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon serta calon Suaminya dan orang tua calon suami;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa anak Pemohon yang bernama ANAK II, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengenal dan berpacaran dengan calon Suami saya yang bernama CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami telah sedemikian eratnya dan kami juga sering pergi bersama bahkan saya sudah pernah berhubungan suami isteri dan saat ini saya sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami karena sudah saling suka sama suka, atas kehendak kami berdua, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji setiap bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap dan bertanggung jawab untuk menikah dengan saya dan membina rumah tangga Sakinah, mawaddah, warahmah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan anak para Pemohon telah sedemikian eratnya dan kami juga sering keluar bersama dan saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon isteri saya sudah hamil 6 (enam) bulan saat ini;
- Bahwa saya ingin menikah dengan anak para Pemohon karena sudah saling suka sama suka, atas kehendak kami berdua, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa saya sudah bekerja Wiraswasta dengan gaji Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan sudah sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangga kami nantinya;
- Bahwa saya sanggup untuk bertanggung jawab dan membina rumah tangga dengan baik, sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa keluarga calon dari suami yang bernama AYAH CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON dalam persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah dari CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON;
- Bahwa saya, selaku Ayah dari Pani Arsil bin AYAH CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON dan keluarga sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kami, serta keluarga besar dari kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon isterinya telah sedemikian eratnya dan kedua sudah sering keluar bersama bahkan mereka sudah pernah berhubungan suami isteri dan saat ini calon isteri anak saya sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak saya mau menikah dengan calon istrinya karena keduanya sudah saling suka sama suka, atas kemauan mereka berdua tanpa paksaan dari pihak mana pun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya saat ini sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dan keluarga serta para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi akta Nikah Pemohon I dan Pemohon,II bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Foto kopi akta Kematian Pemohon 2/istri, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai wanita, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama calon mempelai wanita, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.6);
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai pria, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.7);
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama calon mempelai pria, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.8);
9. Surat Keterangan Penolakan nikah asli dari KUA Kecamatan setempat, pada pokoknya mempelai wanita masih kurang umur 19 tahun. (Bukti P.9);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama AYAH CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON ayah dari calon mempelai pria, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.10);
11. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama IBU CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON ibu dari calon mempelai pria, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.11);
12. Foto kopi Kartu Keluarga calon mempelai pria, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti P.12);

B. Bukti saksi

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman dari calon mempelai Pria;
- o Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dispensasi nikah anaknya, namun ada halangan karena usia anak Pemohon masih umur 18 tahun;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara para calon mempelai Wanita dan pria, mereka orang lain, tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, keduanya tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum terpenuhi syarat usia untuk menikah;
- o Bahwa calon keduanya sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa saat ini calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah terlalu dekat hubungannya dan telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan;
- o Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, tidak ada halangan untuk menikah dalam Agama, namun karena calon mempelai wanita masih berumur 18 tahun tidak cukup umur untuk menikah dan calon suami sudah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



- o Bahwa pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan sekarang karena calon istri sudah hamil 6 (bulan) bulan dan mereka sudah terlalu dekat;
- o Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria juga menyetujui hubungan mereka untuk menikah ;

2. SAKSI II, agama Islam, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah kakak dari calon Pria;
- o Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dispensasi nikah anaknya, namun ada halangan karena usia anak para Pemohon masih umur 18 tahun;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara para calon mempelai pria dan wanita, mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, keduanya tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum terpenuhi syarat usia untuk menikah, karena masih berumur 18 tahun;
- o Bahwa calon keduanya sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa saat ini calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- o Bahwa calon pria dan calon wanita hubungannya sudah terlalu dekat, dan sudah melakukan hubungan suami Istri, akan tetapi calon Wanita sudah hamil 6 (enam) bulan dengan calon pria tersebut dan pernikahan ini tanpa ada paksaan;
- o Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp,3.000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- o Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria baik ibu maupun Ayah tidak keberatan atas pernikahan anaknya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama : ANAK II, umur 18 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki laki bernama CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON, umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling kenal dekat, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Achmad bin M.Ali dan Darwin Said bin Asep Sumitra;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah atas nama Haris dengan ISTRI PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami istri;

Menimbang bahwa, bukti P.3.(kartu keluarga atas nama kepala keluarga Haris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan anaknya adalah satu keluarga;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda penduduk atas nama ANAK II dan P. 5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Almarhumah IBU CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK II umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda penduduk atas nama (CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON mempunyai kartu penduduk;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Akta kelahiran atas nama (CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON mempunyai akta kelahiran dan telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Pemberitahuan Penolakan Nikah atas nama ANAK II binti Hari) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemberitahuan Penolakan Nikah atas nama ANAK II karena belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kartu Tanda penduduk atas nama (Asep bin Sumirat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Asep adalah Ayah dari CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON bin AYAH CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P.11 fotokopi kartu penduduk dari ibu CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON punya identitas;

Menimbang bahwa, bukti P.12.(kartu keluarga atas nama kepala keluarga AYAH CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua calon suami mempunyai kartu keluarga;

Bahwa hubungan Pemohon adalah hubungan orang tua kandung dari yang dimohonkan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan berencana akan menikahkannya anaknya yang bernama ANAK II dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON, akan tetapi usia anaknya Pemohon masih berumur 18 tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON telah sudah lama pacaran dan sudah terlalu dekat dengan calon istrinya malah sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarga dari calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan perzinahan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang memberi izin kepada anak para pemohon yang bernama ANAK II, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2005, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama: CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat Undang-Undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang berdasarkan Perma RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin Bab I Ketentuan Umum paragraf Nomor 5, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin Kawin oleh Pengadilan Kepada calon Suami/Istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK II, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2005, untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka satu dapat dikabulkan.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK II, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2005, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI DARI ANAK II PEMOHON.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000.00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dra. Ida Fitriyani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Ida Fitriyani

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

PNBP	30.000,00	
Proses	75.000,00	
Panggilan	175.000,00	
Redaksi	10.000,00	
Meterai	10.000,00	
Jumlah	310.000,00	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)